



## **Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi**

**Ali Hamzah<sup>1</sup>, Mhd. Rasidin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

E-mail penulis Korespondensi: [alihamzah311268@gmail.com](mailto:alihamzah311268@gmail.com)

### **Article Info:**

Revised June 09, 2020

Accepted July 05, 2020

Published online August 30, 2020

### **Kata Kunci/Keywords:**

Ekonomi Islam;

Distribusi; Muhammad

Abdul Mannan

### **Abstrak:**

Perkembangan Ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran muslim tentang ekonomi di masa lalu. Keterlibatan pemikir muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuan menjadikan pemikir muslim melihat masalah masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Pembahasan mengenai perbedaan antarpemikiran ekonom Muslim tidak perlu dihindari karena takut akan timbulnya perpecahan dalam pengembangan ekonomi Islam. Berbicara mengenai sistem ekonomi, sudah banyak kajian yang menyatakan bahwa dalam menjawab persoalan perekonomian manusia, Islam dapat menawarkan sistem perekonomian yang lebih baik, dan memberikan harapan yang menjanjikan. Kegagalan pendekatan pembangunan ekonomi secara konvensional itu, ditandai dengan adanya kemiskinan masyarakat. Salah satu ekonom Muslim Kontemporer yaitu Muhammad Abdul Mannan. Menurut Mannan, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam. Mannan mengkritik mengenai neoklasik mengenai distribusi, pandangan-pandangannya secara mendasar malah masuk ke dalam kerangka neoklasik. Disini penulis akan mengkaji tentang distribusi dalam ekonomi Islam menurut pandangan Muhammad Abdul Mannan.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author

## **Pendahuluan**

Perkembangan Ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran muslim tentang ekonomi di masa lalu. Keterlibatan pemikir muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuan menjadikan pemikir muslim melihat masalah masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Hal ini semua disebabkan karena *worldview* keilmuan yang dimiliki membentuk cara berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah, namun lebih penting dari itu masalah masyarakat yang menjadi dasar bagi mereka yang membangun cara berpikir dalam membentuk berbagai model penyelesaian di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kedokteran dan lain-lain (Misbahul, 2010).

Pada tahun 1976, *The First Internasional Conference on Islamic Economics*, diselenggarakan di Makkah, telah memberikan kepada ekonom Muslim dan ahli syari'ah untuk membahas isu-isu besar dalam ekonomi. Apa yang telah dimulai pada 1930-an dan 1940-an sebagai sebuah cabang fiqh dan berkembang menjadi kumpulan ajaran dan prinsip ekonomi Islam di tahun 1950-an dan 1960-an masih terus berkembang menjadi sebuah disiplin yang lebih koheren dan unik yang dikenal sebagai Ekonomi Islam. Selama bertahun-tahun tersebut, isu yang dibahas lebih bersifat pendekatan ekonomi (Haneef, 2010).

Pembahasan mengenai perbedaan antarpemikiran ekonom Muslim tidak perlu dihindari karena takut akan timbulnya perpecahan dalam pengembangan ekonomi Islam. Sebaliknya, pendapat para ekonom tersebut hendaknya dipandang sebagai kekuatan positif yang menggambarkan fleksibilitas dan realisme ekonomi Islam. Namun, kerangka dan elemen-elemen yang menjadikan pemikiran mereka itu Islami harus ada di dalam gagasan teoritis mereka (Haneef, 2010). Berbicara mengenai sistem ekonomi, sudah banyak kajian yang menyatakan bahwa dalam menjawab persoalan perekonomian manusia, Islam dapat menawarkan sistem

perekonomian yang lebih baik, dan memberikan harapan yang menjanjikan (Fitriyah, 2016; Witro, 2020b). Nurcholish Madjid menyatakan meskipun tidak ada keharusan mendirikan negara Islam, namun sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakat yang Islam. Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, bidang hukum (Witro, 2020a).

Kegagalan pendekatan pembangunan ekonomi secara konvensional itu, ditandai dengan adanya kemiskinan masyarakat, eksploitasi kaum kaya terhadap kaum miskin, meningkatnya disparitas pada tingkat regional dan internasional, tidak seimbangnya neraca produksi dan konsumsi terhadap kebutuhan lingkungan, dan tidak rasionalnya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, beberapa ahli ekonomi menekankan perlunya pertanggungjawaban sosial, kultural, dan agama dalam memilih jalur-jalur pembangunan ekonomi (Muhammad, 2003).

## Hasil dan Pembahasan

### *Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer*

Ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran para Muslim yang sumber kepada nilai-nilai Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Ekonomi Islam juga merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku, pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada aturan moral dan etika Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari *maqāṣid syāriah*, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falāh*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Pada dasarnya pemikiran ekonomi Islam adalah untuk merumuskan sebuah konsep penawaran dan permintaan, mekanisme, regulasi pasar, penetapan harga yang adil, pemerataan kekayaan yang maksimum, dan tentunya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maisir* demi terciptanya keadilan yang merata di segala sektor (Rasidin, Sidqi, & Witro, 2020). Ajaran al-Qur'an yang bersifat global ini selaras dengan fitrah manusia yang bersifat dinamis mengikuti perubahan zaman. Apabila umum ayat-ayat ahkam al-Qur'an bersifat absolut dan terperinci, manusia niscaya menjadi terikat yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan masyarakat. Inilah letak hikmah dari keumuman ayat-ayat tersebut (Karim, 2004; Maulidizen, 2017; Nasution, 1986).

Thomas Khun mendefinisikan paradigma sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori (Khun, 1970). Sedangkan Faqih mengutip pendapat Patton mendefinisikan pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai *a world view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity of the real world* (suatu pandangan dunia, suatu cara pandang umum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata) (Faqih, 2001).

Dengan pengertian itu, paradigma ekonomi Islam ada dua. *Pertama*, paradigma umum, yaitu *'aqidah islamiyyah* yang menjadi landasan pemikiran (*al-qa'idah fikriyyah*) bagi segala pemikiran ekonomi Islam. Aqidah Islamiyah di sini dipahami bukan sekedar sebagai *'aqidah ruhiyyah* (aqidah spiritual), yakni aqidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai *'aqidah siyasiyyah* (aqidah politis), yakni aqidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi.

*Kedua*, paradigma khusus (cabang), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari aqidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan system ekonomi Islam. Paradigma khusus ini terdiri dari tiga asas, yaitu; 1) kepemilikan (*al-milkiyyah*) sesuai syariah; 2) pemanfaatan kepemilikan (*tasarruf fi al-milkiyyah*) sesuai syariah; dan 3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi' al-tharwah bain alnas*), melalui mekanisme syariah (Ulum, 2009).

Dalam paradigma ekonomi Islam, asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah SWT (*idhn al-Shari'*) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Sementara kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (*utility*) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki, walaupun haram menurut agama, misalnya babi, minuman keras dan narkoba.

Dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer terdapat kesepakatan di antara para tentang landasan filosofis dasar bagi sistem ekonomi Islam. Kebanyakan, jika bukan semua, diantara *tauhid* (keesaan Tuhan), ibadah, *khilafah* (kekhalifahan), dan *takaful* (kerja sama) sebagai pilar-pilar filosofis sistem ekonomi Islam. Demikian pula, tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang secara jelas disebut disebut dalam al-Qur'an dan Sunnah. Minsalnya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar zakat dan pelarangan riba di dalam sistem ekonomi Islam (Haneef, 2010; Witro, 2019).

Oleh karena itu, di dalam ekonomi Islam, sekalipun landasan filosofis dasar serta sumber pengetahuan kelihatan sama dan 'satu', tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam penafsirannya, bukan saja akibat pendidikan, latar belakang dan lingkungan para ekonom itu, melainkan juga karena adanya kemungkinan perbedaan teoritis di dalam ekonomi itu sendiri. Menanggapi stimulus yang berbeda-beda, para ekonom

Muslim telah mengajukan beberapa gagasan dan pandangan mengenai apa yang mereka yakini sebagai lembaga alterlatif di dalam pandangan mereka tentang ekonomi Islam. Seluruh gagasan dan pandangan tersebut perlu dianalisis dan dievaluasi sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan di dalam ilmu-ilmu keIslaman (Haneef, 2010).

Harus diakui bahwa ekonomi Islam merupakan ajaran dari syariah Islam di mana bagi setiap muslim harus mengimaninya. Allah SWT menegaskan dalam surat al-Jāsiyah ayat 18 yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨

Artinya:

Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui (Departemen Agama RI, 2010).

Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*mu'āmalah iqtisādiyah*). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijtihad para ulama. Artinya, perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an justru berisi tentang masalah perekonomian dan bukan masalah ibadah atau pun aqidah. Ayat yang terpanjang itu ialah ayat 282 dalam surah al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum masalah ekonomi. C. Torrey dalam *The Commercial Theological Term in The Quran* menerangkan bahwa al-Qur'an menggunakan 20 terminologi bisnis. Dua puluh terminologi bisnis tersebut adalah: (1) *Tijārah* (2) *Bai'* (3) *Isytirā* (4) *Dain* (5) *Rizq* (6) *Ribā* (7) *Dinār* (8) *Dirham* (9) *Qismah* (10) *Dharb* (11) *Syirkah* (12) *Rahn* (13) *Ijārah*, (14) *Amwāl* (15) *Faḍlillah* (17) *Akad* (18) *Mizān* (timbangan) dalam perdagangan (19) *Kāil* (takaran) dalam perdagangan (20) *Waraq* (mata uang). Ungkapan-ungkapan tersebut dalam al-Qur'an diulang sebanyak 720 kali pada beberapa tempat yang berbeda.

Sementara itu, lebih maju dari semua pandangan yang ada, Nabi Muhammad sendiri menyebut, ekonomi sebagai pilar pembangunan dunia. Dalam berbagai hadits ia juga menyebutkan bahwa para pedagang (pebisnis) sebagai pelaku ekonomi dilegalisasi sebagai profesi terbaik, bahkan memberikan motivasi yang kuat dan mewajibkan umat Islam untuk menguasai perdagangan. Sebagaimana yang berbunyi (Nur, 2003):

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق (رواه احمد)

Artinya:

Hendaklah kamu kuasai bisnis, karena 90 % pintu rezeki ada dalam bisnis. (H.R. Ahmad).

Demikian besarnya penekanan dan perhatian Islam pada ekonomi, karena itu tidak mengherankan jika ribuan kitab Islam membahas konsep ekonomi Islam. Kitab-kitab fikih telah membahas topik-topik tentang konsep *muḍārabah*, *musyārahah*, *musāhamah*, *murābahah*, *ijārah*, *wadī'ah*, *wakālah*, *hawālah*, *kafālah*, *ji'ālah*, *ba'i salām*, *istisnā'*, *ribā*, dan ratusan konsep muamalah lainnya yang tidak pernah berhenti dikaji oleh para pakar ekonomi Islam. Selain dalam kitab-kitab fikih, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara panjang lebar (luas) membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam. Pendeknya, kajian-kajian ekonomi Islam yang telah dilakukan para ulama Islam klasik sangat melimpah. Seluruh kitab fikih Islam membahas masalah muamalah, seperti *al-Umm* karya Imam *Syafi'i*, *Majmu' Syarah Muhazzab* karya Imam Nawawi, dan *Majmu Fatāwā* karya Ibnu Taimiyah.

Materi kajian ekonomi Islam pada masa klasik Islam itu cukup maju dan berkembang. Shiddiqi menuturkan, Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*), konsumsi dan produksi, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya (Yusuf, 2014).

### **Biografi Muhammad Abdul Mannan**

Muhammad Abdul Mannan di lahirkan di Bangladesh pada 1938. Sesudah menerima gelar Master di bidang Ekonomi dari Universitas Rasjshahi pada 1960, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada 1970, ia pindah ke Amerika Serikat dan di sana ia mendaftarkan diri di Michigan State University untuk Program M.A. (Economics). Pada 1973, ia lulus program doktor dari universitas yang sama, dalam bidang minat beberapa bidang ekonomi seperti Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Pendidikan, Hubungan Industrial dan Keuangan. Pengungkapannya atas ekonomi Barat, terutama ekonomi *mainstream* adalah bukti ia memakai pendekatan ekonomi *mainstream* di dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam (Haneef, 2010; Yuliadi, 2009).

Sesudah mendapatkan doktrinya, Mannan mengajar di Papua Nugini dan pada 1978 ia ditunjuk sebagai Profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics di Jeddah* (kini berganti nama Centre for Research in Islamic Economic). Selama periode tersebut, ia juga bertindak sebagai Visiting Profesor di

Muslim Institute, London, dan Universitas Georgetown, Amerika Serikat. Selanjutnya ia bergabung di Islamic Development Bank Jeddah, di tahun 1984 dan sejak itu menjadi Ahli Ekonomi Senior di sana.

Selama 30 tahun kariernya, Mannan telah banyak sekali berperan dalam sejumlah besar organisasi pendidikan dan ekonomi. Pada 1970, ia menerbitkan buku utamanya yang pertama, yakni *Islamic Economics, Theory and Practice*. Buku ini di pandang oleh banyak mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam sebagai 'buku teks' pertama ekonomi Islam. Buku tersebut mendapat pengakuan Internasional dan telah di terbitkan sampai 12 kali, direvisi pada 1986, serta telah di terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Turki, Benggali, Malaysia (dan Indonesia, *pent.*). Untuk sumbangannya bagi pengembangan ekonomi Islam, Mannan dianugrahi 'Highest Academic Award of Pakistan' pada 1974 yang, bagi Mannan, setara dengan hadiah Pulitzer. Pada 1970, ekonomi Islam berada dalam tahap pembentukan, berkembang dari pernyataan-pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam, hingga uraian yang lebih 'saksama' mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam yang lain. Harus dicatat bahwa pada saat itu tidak ada satu universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam seperti sekarang, yakni suatu zaman ketika *fight muamalat* (hukum bisnis) masih di pandang sebagai ekonomi Islam (Haneef, 2010).

Seiring berlalunya waktu, ekonomi Islam berkembang, baik mengenai kedalamannya maupun ruang lingkungannya, ditandai oleh banyaknya buku yang di tulis orang dan diajarkannya ekonomi Islam ini di tingkat universitas. Hal ini mendorong Mannan untuk menerbitkan dua buku lagi di tahun 1984, yakni *The Making of Islamic Economics Society* dan *The Frontiers of Islamic Economics*, menurut Mannan, dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terinci dalam menjelaskan bukunya yang pertama. Tak dapat disangkal bahwa Mannan telah banyak menyumbang bagi pengembangan literatur ekonomi Islam, dan oleh karenanya, karya-karyanya dianalisis sebagai bagian dari studi mengenai pemikiran ekonomi Islam Kontemporer ini.

### ***Pandangan Muhammad Abdul Manan terhadap Distribusi dalam Ekonomi Islam***

#### **1. Pengertian Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Manan**

Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial yg mempelajari masalah masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam ekonomi. Ekonomi Islam itu berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa di dalam kerangka suatu masyarakat Islam yang di dalamnya jalan hidup Islami di tegakkan sepenuhnya. Ekonomi Islam merupakan sebuah studi tentang masalah-masalah ekonomi dari setiap individu dalam masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan Islami, yakni homo Islamicus.

Menurut Syed Nawad Haidir Naqvi, ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia khas Islam dan premis-premis nilainya diambil dari ajaran-ajaran etik-sosial al-Qur'an dan Sunnah (Santoso, 2016). Muhammad Abduh menyatakan demi kemaslahatan umum, Islam mewajibkan pemerintah untuk berperan dalam urusan ekonomi. Peranan yang diharapkan antara lain; mendirikan pabrik-pabrik untuk meningkatkan produksi, membuat lahan kerja baru, menentukan harga barang pokok dan menentukan kebijakan ekonomi (Maulidizen, 2017).

Dihadapkan pada masalah kelangkaan, bagi Mannan, sama saja dengan artinya dengan kelangkaan ekonomi Barat, pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya yang saling berbeda, dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, menurut Mannan, yang membedakan system ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah dan komposisi produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil.

Di sini manna berbeda dengan Siddiqi, Afzalur Rahman dan para ahli ekonomi Islam lainnya yang memandang kelangkaan tidak sebagai persoalan kelangkaan sumber daya berhadapan dengan keinginan yang terbatas, melainkan sebagai keterbatasan manusia untuk menggunakan kecakapan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya berhadapan dengan sumber-sumber yang mencukupi yang telah diciptakannya-Nya bagi manusia. Jadi, ekonomi Islam positif dan normatif, mencakup baik pertanyaan ekonomi 'apa' maupun 'bagaimana seharusnya'. Menurut Mannan, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang terpadu serta berorientasi kepada nilai yang memiliki pertimbangan nilai sebagai basis bagi seluruh tindakan ekonomi.

Sesuai dengan definisinya, Mannan mengakui bahwa ekonomi Islam terbatas bagi 'manusia Islam' dan sebatas yang diperkenankan untuk kegiatan ekonomi di dalam Islam saja. Namun demikian, ia cepat menambahkan bahwa ekonomi Islam bersifat komprehensif karena tidak ada pengetahuan dari hal-hal yang non-ekonomi seperti politik, sosial, etika dan moral. Lebih jauh, apa saja yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah, namun konsisten dengan jiwa keduanya, dapat di golongankan Islami. Ia mengutip proposisi yang sering diulang-ulang bahwa syari'ah hanya memberikan prinsip-prinsip umum saja, bukan rinciannya, sehingga terjaminlah fleksibilitas, adaptabilitas, dan universalitas Islam.

Sistem ekonomi Islam, menurut Mannan, berdiri di atas kakinya sendiri dan menggabungkan semua segi yang baik dari sebuah masyarakat yang sehat dan seimbang. Sayangnya, Mannan tidak berupaya

mendefinisikan pernyataan tersebut dan malah menambah kebingungan dengan menyebut sistem ikutan sebagai demokrasi Islam atau sosialisme Islam didasarkan pada prinsip abadi tentang keadilan sosial, kesamaan serta persaudaraan universal antar manusia. Kelemahan Mannan adalah penerimaan serta penggunaannya terhadap berbagai istilah tanpa diiringi dengan mendefinisikannya. Pernyataan-pernyataan semacam itulah yang menyebabkan beberapa pengkritik ekonomi Islam membuat generalisasi bahwa ekonomi Islam mewujudkan eklektisisme merupakan disiplin yang terisolasi. Sebaliknya, ia bersifat multidisipliner karena mengambil metodologis karena berusaha menyenangkan segala lapisan masyarakat untuk mencerminkan orientasi yang bersifat populis. Sekalipun hal itu dapat saja benar dalam beberapa tulisan tertentu, namun tidaklah mewakili pandangan seluruh ahli ekonomi Islam.

Salah satu sosok pemikir ilmu ekonomi modern, Profesor Robbins dalam Halim menyatakan, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana lanangka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif (Halim, 2000). Maka tidak diragukan lagi bahwa ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas. Karena dalam hal ini tidak dipelajari setiap individu dalam masyarakat. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia, bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi mengenai individu sosial yang menyakini nilai-nilai hidup Islam. Perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi modern dalam pandangan Mannan dapat dilihat pada beberapa komponen dasar ekonomi (Yusuf, 2014).

## 2. Distribusi Menurut Muhammad Abdul Manan

Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi (private property), namun Islam menentukan cara untuk memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk memiliki harta yang menjadi hak miliknya, namun Islam telah menentukan cara mengelolanya. Islam juga memperhatikan juga kuat lemahnya akal serta fisik manusia, sehingga karena perbuatan tersebut, Islam selalu membatu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan (An-Nabhani, 1999; Witro, 2019). Begitu juga dalam menjalani kehidupan, manusia tentunya saling membutuhkan satu sama lain (Sidqi & Witro, 2020).

Pemikiran Islam arus utama sudah sangat tegas dalam memberikan karakteristik perilaku rasional sehingga memungkinkan penggunaan sumber-sumber daya yang diberikan oleh Allah dalam suatu cara membantu menjamin kesejahteraan individu di dunia dan akhirat, dan karenanya menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan materil dan spiritual dan antara kepentingan individu dan masyarakat (Chapra, 2001).

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya:

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (Departemen Agama RI, 2010).

Mannan memandang bahwa, keterlibatan Islam yang bersifat pragmatis dan realistis bagi si miskin adalah sedemikian tulus-nya sehingga distribusi pendapatan merupakan pusat berputarnya pola dan organisasi produksi di dalam suatu negara Islam. Ia tambahkan bahwa pertimbangan distributiflah yang harus mempengaruhi prioritas produksi barang dan jasa, dan dengan demikian ia juga menjadi indikator kosumsi. Mannan melihat dirinya berbeda dari para ekonom Islam lainnya karena menyatakan distribusi sebagai basis fundamental sebagai alokasi sumber daya. Penekanan pada distribusi ini terlihat dalam karyanya yang berikutnya. Menurut Mannan, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam. Disini, keadilan mutlak mensyaratkan bahwa imbalannya juga seharusnya berbeda, dan bahwa sebagian orang memiliki lebih banyak dari orang lain, itu adalah hal yang wajar saja, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kegiatan yang sama bagi semua orang. Jadi, seseorang tetap dapat memiliki surplus penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya (Haneef, 2010).

Oleh karena itu ketidakmerataan itu sah-sah saja, dan menurut kaidah Mannan tentang keadilan mutlak disebabkan oleh sumbangan yang berbeda. Namun ketidakmerataan ini pulalah, terutama yang ekstrem, yang menjadi perhatian utama ekonomi Islam. Lebih jauh Mannan menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian Islam, inti masalah tidak terletak pada suatu harga yang ditawarkan oleh pasar melainkan pada

ketidakmerataan distribusi pendapatan. Itulah yang penting di dalam ekonomi Islam. Masalah distribusi di dalam ekonomi neoklasik, menurut Mannan, muncul karena kegagalannya dalam menyikapi isu-isu yang berhubungan dengan kepemilikan sumber daya.

Sesudah berbicara sedemikian banyak mengenai pentingnya distribusi dan perlunya penetapan pedoman tentang siapa memiliki apa, orang berharap bahwa ia akan membahas topik-topik itu. Sayangnya, ia tidak membahas sumber daya kecuali mengenai tanah. Menurut Mannan, secara umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang. Tetapi oleh karena Mannan mengakui kepemilikan oleh non penggarap, maka pemilik juga dibolehkan baik untuk menyewa maupun berbagi hasil tanaman, sekalipun ia setuju dengan yang disebut terakhir (Haneef, 2010).

Ia amat kritis terhadap landlordism dan feodalisme bahkan terhadap penyewaan tanah, karena hal itu dapat menciptakan kelas kapitalistik di dalam masyarakat yang, menurut Mannan, merupakan ancaman terhadap etika basis di dalam Islam. Namun, ia mengakui bahwa adanya kenyataan bahwa hal itu selalu dicemoohkan di negara-negara Muslim. Selain tanah, Mannan tidak membahas bentuk-bentuk sumber daya alam lainnya seperti tambang, sungai dan lainnya.

Sekian jauh menganalisis pandangan Mannan, orang menduga bahwa ia mendukung perekonomian kapitalistik free-enterprise. Namun, kelihatannya ia menentang hal itu dengan menyatakan bahwa penciptaan kelas kapitalistik mengancam etika Islami. Mannan bahkan memperlihatkan “bahwa Islam tidak mengenal eksploitasi kelas kapitalis”. Satu-satunya cara untuk merukunkan adalah dengan mengingat bahwa metodologi Mannan itu bersifat eklektik, dan itu berarti mengambil semua sisi yang baik dari kedua sistem tersebut. Namun penjelasan seperti ini tidaklah konsisten secara internal, dan oleh karenanya malah mendukung kritik Kuran.

Dalam karyanya yang awal Mannan mengkritik ekonomi neoklasik yang memperlakukan distribusi sebagai suatu perluasan dari teori harga, yakni pembahasan mengenai distribusi fungsional pendapatan. Sesudah menyatakan bahwa distribusi personal income merupakan petunjuk yang lebih baik untuk menerangkan ketidakmerataan distribusi, ia lalu membahas topik tersebut dengan pendekatan fungsional, dan karenanya malah membuat masuk ke dalam paradigma neoklasik yang dikritiknya itu. Ia mengakui adanya empat faktor produksi layak mendapat imbalan. Ia mengakui upah, sewa dan laba, namun mengkritik bunga sebagai imbalan bagi modal, sejalan dengan pandangannya yang lain seperti yang telah disampaikan di depan. Selanjutnya, ia dengan panjang lebar menerangkan buruknya bunga sebagai bentuk eksploitasi dan dominasi, sesuatu yang menyebabkan pengangguran, depresi dan bahkan ancaman terhadap perdamaian dunia. Pembahasannya tentang distribusi personal adalah di sekitar transfer dan zakat (Haneef, 2010).

Keadaan mutlak, menurut pandangan Mannan, mensyaratkan ketidakmerataan atau bahkan ketimpangan imbalan berdasar pada ketimpangan kemampuan dan kepemilikan. Lalu bagaimana ia menyutujui ketimpangan imbalan dengan kemungkinan dengan terciptanya ketidakmerataan yang amat dalam dan didalam pendapatan dan kekayaan? Kemungkinan tersebut ada, didasarkan pada contoh-contoh perekonomian kapitalistik. Demikian juga, bagaimana Mannan dapat menjamin bahwa pandanngannya tidak melahirkan bentuk kelas kapitalis tertentu? Jawaban Mannan terletak pada Islamic Man dan nilai-nilai petunjuk serta norma-norma Islam didukung oleh transfer dan kewajiban agama berupa zakat dan sadaqah.

## Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sekalipun Mannan mengkritik mengenai neoklasik mengenai distribusi, pandangan–pandangannya secara mendasar malah masuk ke dalam kerangka neoklasik. Sekalipun menyebutkan pentingnya kebutuhan akan suatu teori distribusi persona dan teori kepemilikan sumber daya dan penetapan harga, ia tidak memberikan sumbangan orisinal disini. Walau penekanannya secara konstan kepada pentingnya distribusi layak dipuji, kekurangan analisisnya akan hal-hal tersebut menjadikan kekurangan tersebut perlu diperbaiki.

## Daftar Rujukan

- An-Nabhani, T. (1999). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Chapra, M. U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an.
- Faqih, M. (2001). *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriyah, R. (2016). Perkembangan Ekonomi dalam Perspektif Studi Islam. *Jurnal Malia*, 7(2), 167–184.
- Halim, M. N. A. (2000). *Ekonomi Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Mira Pustaka.
- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- 
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khun, T. (1970). *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The Univesity of Chicago Presss.
- Maulidizen, A. (2017). Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer. *Jurnal Deliberatif: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 42–62.
- Misbahul, K. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 7(12), 15–26.
- Muhammad. (2003). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nasution, H. (1986). *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press.
- Nur, A. R. (2003). *Landasan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramedia.
- Rasidin, M., Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Drop Shipping in Islamic Economic Law Perspective: E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship in The Industrial Revolution Era 4.0. *Nurani*, 20(1).
- Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 59–86. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86>
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(1), 62–73.
- Ulum, F. (2009). Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan. *Al-Qanun*, 12(2), 436–461.
- Witro, D. (2019). Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(1), 34. <https://doi.org/10.32694/010710>
- Witro, D. (2020a). Ulama and Umara in Government of Indonesia: a Review Relations of Religion and State. *Addin*, 14(1).
- Witro, D. (2020b). Urgency Building Islamic Economic System In Indonesia Al-Quran Perspective. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 64–72. Retrieved from <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
- Yuliadi, I. (2009). *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: LPPI.
- Yusuf, A. (2014). Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 215–244.